



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATISIDOARJO  
NOMOR 58 TAHUN2015

TENTANG

PEDOMANPEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk menarik penanam modal guna menanamkan modal di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penerima insentif/ kemudahan penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya
10. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penerimaan insentif/ kemudahan penanaman modal
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
14. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
15. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penanam modal baru dan akan membuka usaha; dan
  - b. penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

### Bagian Kedua Jenis Usaha

#### Pasal 3

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian/ perikanan/ peternakan;
  - c. usaha dalam bidang infrastruktur;
  - d. usaha dalam bidang industri pengolahan;
  - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
  - g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi;
  - h. usaha yang bermitradengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
  - i. usaha yang merupakan unggulan Daerah.

Bagian Ketiga  
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 4

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, adalah pembebasan terhadap sanksi administratif.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (3) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. penyediaan lahan atau lokasi dalam bentuk pemberian informasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha; dan/ atau
- f. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

Pasal 8

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal dengan ketentuan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk dalam skala prioritas;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di Daerah terpencil atau pelosok pada wilayah Daerah;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di Daerah atau dalam negeri.

### BAB III TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu Pemohon dan Permohonan

#### Pasal 9

- (1) Setiap penanam modal dapat mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Bupati
- (2) Penanam modal sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penanaman modal pada semua jenis usaha baik lama atau baru.
- (3) Penanaman modal bagi usaha lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penanam modal yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri.
- (4) Penanaman modal bagi usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berisi :
  - a. lingkup usaha;
  - b. kinerja usaha/ manajemen;
  - c. perkembangan usaha;
  - d. alasan dan target rencana perluasan usaha;
  - e. perkembangan jumlah tenaga kerja;
  - f. kegiatan tanggung jawab social perusahaan bagi badan usaha berbentuk perseoran terbatas;
  - g. prestasi atau penghargaan yang pernah diterima;
  - h. kepatuhan penanam modal berkaitan dengan kewajiban pajak dan/atau retribusi Daerah;
  - i. kepatuhan dalam penyampaian LKPM;
  - j. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) berisi :
  - a. lingkup usaha;
  - b. rencana kegiatan usaha yang sekurang-kurangnya berisi uraian mengenai sumber penggunaan bahan baku dan pemasaran hasil produksi;
  - c. jumlah tenaga kerja; dan
  - d. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan :
  - a. Foto kopi identitas penanggungjawab usaha;
  - b. Foto kopi akta pendirian badan usaha baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum, beserta perubahan-perubahannya; dan
  - c. foto kopi izin penanaman modal dan perizinan lainnya dalam rangka kegiatan usaha.
- (5) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi berisi :
  - a. uraian lingkup usaha; dan
  - b. kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan foto kopi identitas pemilik/ penanggungjawab usaha.

## Bagian Kedua Verifikasi dan Penilaian

### Pasal 11

Terhadap permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan verifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan verifikasi lapangan terhadap kegiatan usaha dalam hal diperlukan untuk menguji kebenaran isi dan kelengkapan permohonan;
- c. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- d. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- f. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- g. menelaah hubungan pemberian insentif dan/ atau kemudahan dengan kondisi keuangan Daerah;
- h. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

### Pasal 13

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis mengacu pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penilaian

Pasal 14

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, harus berdasarkan penilaian sebagai berikut:

- a. jenis usaha sesuai dengan skala prioritas;
- b. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- c. skala prioritas dalam kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah;
- d. kebijakan RUPM;
- e. kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan verifikasi dan penilaian atas permohonan.
- (3) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi dan penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berupa rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri hasil penilaian.

Pasal 17

Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 18

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib :
  - a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak:
  - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang ditetapkan;



- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal; dan
  - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan bertanggung jawab untuk:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan Daerah;
  - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan; dan
  - e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

## BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 19

- (1) Penanam modal yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kemajuan pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 20

- (1) Kepala BPPT melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Dampak pemberian insentif/ kemudahan penanaman modal terhadap kegiatan usaha;
  - b. Dampak pemberian insentif/ kemudahan penanaman modal terhadap perekonomian Daerah;
  - c. Penggunaan tenaga kerja di Daerah;
  - d. Ketaatan penerima insentif/ kemudahan penanaman modal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Apabila penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, maka hak pemohon untuk menerima insentif dan/atau kemudahan batal dengan sendirinya.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi terhadap aspek aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak memenuhi ketentuan, Bupati membatalkan pemberian insentif.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
- (2) Permohonan pemberian insentif yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 58

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 58 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang semakin sejahtera. Salah satu cara untuk meningkatkan penanaman modal adalah melalui fasilitas pemberian insentif dan kemudahan adalah bagian dari kebijakan nasional yang ditujukan untuk mendorong peningkatan penanaman modal. Insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, yang perlu ditindaklanjuti pengaturannya dalam Peraturan Bupati. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini antarlain mengenai bentuk insentif dan kemudahan, proses pemberian, pengawasan dan pembinaan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukupjelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukupjelas
- Pasal 4  
Cukupjelas
- Pasal5  
Cukupjelas
- Pasal 6  
Cukupjelas
- Pasal 7  
Cukupjelas
- Pasal8  
Cukupjelas
- Pasal 9  
Cukupjelas
- Pasal10  
Cukupjelas
- Pasal 11  
Cukupjelas
- Pasal 12  
Cukupjelas
- Pasal 13  
Cukupjelas
- Pasal 14  
huruf a

Cukupjelas

huruf b

Cukupjelas

huruf c

Cukupjelas

huruf d

Cukupjelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan daerah” adalah kemampuan keuangan yang didasarkan atas pertimbangan potensi pendapatan asli daerah dan kontribusi peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 15

CukupJelas

Pasal 16

CukupJelas

Pasal 17

CukupJelas

Pasal 18

CukupJelas

Pasal 19

CukupJelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

CukupJelas

Pasal 22

CukupJelas

Pasal 23

CukupJelas

Pasal 24

CukupJelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2

**FORMAT PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN**

**I. FORMAT PENILAIAN**

**a. VARIABEL PENILAIAN UTAMA**

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana)	1 2 3

3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %</p> <p>c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	1 2 3
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya</p>	1 2 3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun</p>	1 2 3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>a. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>c. Penanam Modal Memiliki dokumen lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p>	1 2 3

7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; RUPM dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD/ RUPM dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra KPD/ RUPM namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD/ RUPM dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

10.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memper-kenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di wilayah daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan (kabupaten/kota)	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran ( <i>sub urban</i> )	1
			b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada area tergolong tertinggal atau perbatasan (kabupaten/kota)	2
			c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada daerah yang termasuk terpencil.	3
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3



13	Bermitra Dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal</p> <p>b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %</p> <p>c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

**b. VARIABEL PENILAIAN TAMBAHAN**

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Alasan dan target rencana perluasan usaha	Penanam modal dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai alasan dan target rencana perluasan usaha sehingga dapat menguntungkan semua pihak.	<p>a. Penanam modal belum mempunyai alasan dan target rencana perluasan usaha.</p> <p>b. Penanam modal baru mempunyai alasan perluasan usaha saja.</p> <p>c. Penanam modal mempunyai alasan dan target rencana perluasan usaha yang disusun secara sistematis dan komprehensif.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
2.	Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan	Penanam modal dalam hal ini badan usaha, khususnya PT mengadakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan ( <i>CSR / Corporate Social Responsibility</i> ) baik berupa kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun berupa penyediaan fasilitas maupun sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.	<p>a. Penanam modal belum melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <p>b. Penanam modal melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan namun hanya sebatas di lingkungan setempat.</p> <p>c. Penanam modal melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya di lingkungan setempat namun juga lingkup yang lebih luas.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

3.	Prestasi atau penghargaan yang pernah diterima.	Penanam modal memperoleh prestasi atau penghargaan baik di tingkat Kabupaten, Propinsi atau nasional.	a. Penanam modal belum pernah memperoleh prestasi atau penghargaan. b. Penanam modal menerima prestasi atau penghargaan di tingkat Kabupaten atau Propinsi. c. Penanam modal menerima prestasi atau penghargaan di tingkat nasional.	1 2 3
4.	Kepatuhan penanam modal dalam hal kewajiban pajak dan/ retribusi daerah	Penanam modal mematuhi kewajiban pajak/ dan atau retribusi daerah	a. Penanam modal memenuhi kewajiban perpajakan dan/ atau retribusi tetapi dalam waktu tidak teratur, dan terdapat penundaan kewajiban bukan karena kesalahan petugas pajak. b. Penanam modal mematuhi kewajiban perpajakan dan/ retribusi daerah secara teratur dan sukarela.	1 2
5.	Kepatuhan penyampaian LKPM.	Penanam modal, khususnya penanam modal lama, secara berkala menyampaikan LKPM, baik untuk usaha baru (LKPM pembangunan) maupun usaha lama (LKPM Pasca izin usaha)	a. Penanam modal belum pernah menyampaikan LKPM b. Penanam modal menyampaikan LKPM tetapi tidak secara berkala. c. Penanam modal menyampaikan LKPM secara berkala.	1 2 3

**c. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL**

- 1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
  - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
  - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
  - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal (Pasal 6 ayat 1)	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat 1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;</li> <li>4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak</li> </ol>

3) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekwensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekwensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (Lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

**II. FORMAT LAPORAN.**

**1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
  - 1.4.1.
  - 1.4.2.
  - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :

- 1.5.1
- 1.5.2
- 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
  - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
  - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
  - 1.7.1. Pembelian bahan baku
  - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
  - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
  - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
  - 1.7.5. Lainnya .....

**2. PENGELOLAAN USAHA**

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

- 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... Orang
- 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

- 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... Orang
- 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1	Volume produksi Sebelum diperoleh insentif	.....	Ton
2.2.2	Volume produksi Sesudah diperoleh insentif	.....	Ton
2.3. Bidang Pemasaran			
2.3.1	Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif		
2.3.1.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi	.....	Ton
2.3.1.2.	Orientasi pasar luar Provinsi	.....	Ton
2.3.2	Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif		
2.3.2.1.	Orientasi pasar dalam 1 Provinsi	.....	Ton
2.3.2.2.	Orientasi pasar luar Provinsi	.....	Ton

**3. RENCANA KEGIATAN USAHA**

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- 3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan
- 3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

.....  
.....

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO